

## HUKUM DZIKIR BERSAMA

*Penanya:*

Luqman Amiruddin Syarif

(disiarkan pada hari Jum'at, 24 Zulq'adah 1427 H / 15 Desember 2006 M)

Pertanyaan:

Sekarang sedang *ngetrend* dzikir bersama yang dipandu seorang dai dan disiarkan TV. Bagaimana hukum majlis dzikir itu? Apakah termasuk bid'ah?

Jawaban:

Mengenai dzikir bersama (berjama'ah) dengan mengeraskan suara, apalagi disiarkan oleh TV, hal itu menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama memakruhkan bahkan mengharamkan dzikir yang cara pelaksanaannya seperti itu, dengan alasan berlawanan dengan isi firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surat al-A'raf ayat 205 dan Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, serta tidak pernah dilakukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, disamping juga mengganggu konsentrasi orang yang sedang shalat misalnya.

Dalam surat al-A'raf ayat 205, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: *Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.* [QS. al-A'raf (7): 205]

Di dalam Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

Artinya: *Hai manusia, kecilkan suaramu, sebab kamu tidak menyeru kepada orang yang tuli da jauh, melainkan kamu menyeru kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat dan Dia bersamamu.* [HR. Muslim]

Dalam sebuah hadits lain yang sudah begitu terkenal diterangkan, di antara orang yang mendapat naungan Allah dari terik panas matahari di hari kiamat ialah orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi sepi sehingga mengalir air matanya.

Imam asy-Syafi'i dalam kitab al-Um juz I halaman 150 menyatakan yang artinya: "Saya mengutamakan para imam dan makmum berdzikir sesudah shalat dengan suara pelan, kecuali apabila imam menghendaki supaya dzikirnya itu dipelajari makmum. Di kala yang demikian itu barulah dzikir dikeraskannya. Tetapi setelah dirasakan bahwa makmum telah mengetahui (hafal), maka kembali lagi dzikir itu dibaca pelan".

Adapun alasan yang dipergunakan Imam asy-Syafi'i, yaitu surat al-Isra' ayat 110:  
 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا  
 بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-asmaul-husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". [QS. al-Isra' (17): 110]

Sementara itu ada sebahagian ulama yang membolehkan dzikir berjamaah dengan suara keras, berargumentasi dengan beberapa hadits yang sebenarnya bersifat umum tidak menerangkan tentang *kaifiyatnya* dibaca keras.

Menurut Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cara terbaik bagi kita adalah kembali kepada praktik yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ulama salaf, yaitu secara pelan-pelan dan dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini karena doa itu adalah ibadah, maka jangan dimasukkan rekayasa pikiran dan model-model yang tidak ada tuntunan *kaifiyatnya*.

*Wallahu a'lam bishshawab.*

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.3, 2007.